



PENETAPAN

Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Desember xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Grobogan, xx Juli xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO (untuk sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**, secara sah pada Ahad, 28 Mei 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/71/V/2000 tertanggal 28 Mei 2000. Pada saat menikah Termohon berstatus Jejak dan **PENGUGAT** berstatus Perawan dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 anak bernama :

a. **ANAK KE I**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Tempat tanggal lahir: sukoharjo, xx November xxxx, Umur: xx tahun, Agama Islam, Sudah menikah, tempa kediaman di xx. xxxxxxxxxxxx xxxx x/xx, xx xxx/ xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx;

b. **ANAK KE II**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Sukoharjo, xx September xxxx, Umur: xx tahun, Agama Islam, Pendidikan: kelas x SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, istri Temohon yang bernama **PENGUGAT** telah meninggal dunia dengan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor: 3311-KM-16102020-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Sukoharjo pada tanggal 16 Oktober 2020

3. Bahwa Pemohon adalah Nenek dari ibu kandung **ANAK KE II**.

4. Bahwa sekitar tahun 2020, pada saat itu Termohon tiba-tiba meninggalkan rumah yang di tempat tinggal bersama dengan ibu **PENGUGAT** yaitu rumah milik Pemohon, Termohon pergi dari rumah milik Pemohon tanpa berpamitan dengan Pemohon dan keberadaan Termohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sehingga pada saat itu Pemohon memutuskan untuk mengasuh dan merawat **ANAK KE II** sampai sekarang.

5. Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan pencabutan kuasa asuh terhadap Termohon dan ingin ditetapkan sebagai wali yang sah dari anak yang bernama **ANAK KE II**.

6. Bahwa Pemohon akan mengurus AHP (Akta Pembagian Hak Bersama) dan AJB (Akta Jual Beli) yang tertuang di Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 05773,05774 yang berada di xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah serta untuk mewakili cucunya,

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena cucu Pemohon ditetapkan sebagai Nama Pemegang Hak yang bernama **ANAK KE II** belum mencapai umur 18 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Termon yang bernama: **ANAK KE II** guna mewakili pengurusan administrasi tersebut.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mencabut Kuasa asuh dari **TERGUGAT** dan Menetapkan Pemohon **PEMOHON** adalah wali dari:
ANAK KE II, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Sukoharjo, xx September xxxx, Umur: xx tahun, Agama Islam, Pendidikan: kelas x SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Tempat Kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 15 Juli 2024 dan Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Skh



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Menimbang, bahwa pada sidang pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Skh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Suharno, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Irwan, S.H.I. dan Burhanudin Manilet, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sulastris Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Suharno, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sulastris Setyasih, S.E., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 340.000,00
4.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 690/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)